

## RENCANA-AKSI-REFORMASI-BIROKRASI

2021

KPT KPU NO 16/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Aksi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang bertujuan antara lain, Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021; Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; Peningkatan kualitas pelayanan dan penataansistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2021.  
- Lampiran 14 HLM.